



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
SMK NEGERI 1 GIRITONTRO
Nomor : HK.201/1/21/PIP.Smg-20
Nomor : 421.4/001/NKPI/2020
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-01-2020), bertempat Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Drs. RIYANTO, M.Pd** selaku Kepala SMK Negeri 1 Giritontro dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Giritontro yang beralamat di Jl. Raya Giritontro - Pracimantoro Km.4 Wonogiri untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Giritontro	

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk taruna/taruni SMK Negeri 1 Giritontro berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Giritontro	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- c. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 5
TINDAK LANJUT

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan lembaga / unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK N 1 Giritontro	

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
SMK Negeri 1 Giritontro,



Drs. RIYANTO, M.Pd
Kepala